

**PERAN PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDESA BERDASARKAN QS AN-NISA: 58-59  
(STUDI KASUS DI DESA LONGOS KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP)**

*Indriyana<sup>1</sup>, Syahril<sup>2</sup>*

*\*Corresponding author : Syahril*

*<sup>1,2,)</sup> Universitas Wiraraja Madura*

*Email : <sup>2</sup> [syahril@wiraraja.ac.id](mailto:syahril@wiraraja.ac.id)*

## ABSTRAK

Desa Longos adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Pemerintah desa Longos ini masih 2 tahun menjabat sebagai pengelola desa dan pengabdi masyarakat, pembangunan desa Longos masih sangat diprioritaskan demi meningkatkan perekonomian desa dan mensejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai sifat amanah dari seorang pemimpin terhadap masyarakat yang sesuai dengan kandungan Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 58, masyarakat juga berperan dalam pengelolaan dana desa dengan menyampaikan keluhan dan keinginan mengenai kesejahteraan desa dalam membantu pemerintah desa mengelola desa ini juga dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 59. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran perangkat dan masyarakat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan serta teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles dan Huberman yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, peran masyarakat dalam pengelolaan desa ialah dengan memberikan pendapatan maupun keluhan tentang pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Pemerintah, Desa, APBDes, Amanah.

## 1. INTRODUCTION

Desa adalah sistem pemerintahan terkecil, yang pemerintahannya terjun langsung ke lingkungan masyarakat yang mana menuntut secara langsung adanya pemberdayaan masyarakat agar jauh dari kemiskinan. Masalah kemiskinan ini merupakan faktor utama yang telah menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan,

kemiskinan telah menyebabkan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari sini, dapat kita ambil benang merah antara terbentuknya, karena untuk memajukan suatu pertumbuhan ekonomi dimulai dari sektor pedesaan, sebagai lumbung ekonomi. Menurut undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tujuan adanya dana desa yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) yang tentunya pengelolaan dana desa ini harus didasari atas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta harus akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan bagian dari sifat amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang mana dalam kasus akuntabilitas dana desa ini harus adanya kesesuaian rancangan rencana anggaran dengan anggaran yang telah direalisakan, yang tentunya dalam proses ini pemerintah desa dituntut untuk menyalurkan dana desa seamanah mungkin kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan di desa. Diketahui bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang dikhususkan bagi desa, yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan dicatatkan di RKUD dan diprioritaskan untuk membangun serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik di desa serta memajukan perekonomian di desa. Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak

ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas.

Masyarakat juga dituntut turut berperan aktif dalam pengelolaan dana desa agar dinilai akuntabel, pasalnya semakin tinggi keterlibat masyarakat maka semakin bertambah pula rasa tanggungjawab yang tumbuh dalam diri pada aparatur desa, sehingga setiap program kemasyarakatan yang mereka jalankan akan diawasi dan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Seperti halnya pembangunan desa yang di situ masyarakat juga dapat menilai banyaknya manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut untuk kesahteraan masyarakat, sebab dalam perspektif islam juga dijelaskan bahwa masalah kepentingan umum dalam masyarakat harus diputuskan berdasarkan kesepakatan masyarakat juga, hal ini disadari demi kemaslahatan umum yang akan pemerintah desa wujudkan untuk desa.

Desa Longos adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Desa ini mempunyai luas wilayah 831,15 KM<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk mencapai 5.161 ribu referensi pendataan REGSOSEK tahun 2022.

Konsep komitmen pemerintah desa Longos ini menjunjung tinggi atas kejujuran dan tindakan bersih, yang artinya segala program kerja yang diatur dalam musyawarah desa yang dilaksanakan satu bulan sekali harus

diutamakan kepentingan masyarakat daripada lainnya, seperti perwujudan dari dana kesejahteraan masyarakat yang harus tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Hal lainnya yaitu pembangunan desa seperti halnya pembangunan jalan aspal di dusun-dusun pelosok yang memang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya masyarakat tertentu saja.

Untuk menghindari adanya pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka segala pengeluaran dana desa Longos harus sesuai antara rencana anggaran dengan realisasi anggarannya yang dibuktikan dengan nota-nota pembelanjaan yang sesuai, dan segala penggunaan dana desa di desa longos ini sangat dibatasi oleh kepala desa, artinya harus memang untuk kesejahteraan masyarakat desa Longos bukan perangkat desanya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, desa Longos ini memiliki banyak rencana program kerja yang dikhawatirkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Pada tahun 2023 ini kepala desa juga sudah diberikan dana operasional yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti halnya jika ada masyarakat yang keluarganya meninggal atau terdapat musibah maka bisa dibantu dengan dana operasional tersebut. Konsep kepemimpinan kepala desa Longos ini

mengusung konsep shiddiq, amanah, tabligh, fathonah yang diharapkan bisa terus melayani masyarakat desa Longos yang seluruhnya juga beragama islam.

## 2. LITERATURE REVIEW

### a. Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa

Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Adapun prinsip akuntabilitas adalah adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh anggota untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel, akuntabilitas adalah suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, akuntabilitas memiliki orientasi pada visi, misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh organisasi, berpegang erat pada nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif. Fungsi akuntabilitas sebagai alat monitor, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mencegah terjadinya penyalanggunaan kekuasaan. Jenis-Jenis Akuntabilitas ialah

akuntabilitas fiskal yaitu tanggung jawab atas dana publik, akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum, akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan suatu program, akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur, akuntabilitas outcome yaitu tanggung jawab atas hasil.

### **b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi a) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. b) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1,0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa. c) Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi

dana desa. d) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

### **c. Perangkat Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Adapun pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Surasih, (2002:23). Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaranya ditunjukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usahausaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usahausaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### d. Masyarakat Desa

Masyarakat desa memiliki makna yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasnya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.

Menurut Isbandi (2007:27), peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifisian masalah dan potensi yang ada si masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Kandungan QS. An-Nisa' Ayat 58-59

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعَمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٨﴾ يَأْمُرُهَا الَّذِينَ  
عَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنْرَعِثُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْوِيلًا ﴿٩﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS. an-Nisa ayat 58 terdapat perintah untuk menyampaikan amanah dan berlaku adil. Ayat ini berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan yang akan dibahas di sini adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa dituntut harus menjalankan tugasnya dengan baik dan relevan serta bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana desa, agar dapat

dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Pada QS. An-Nisa' ayat 59 juga dijelaskan tentang bagaimana orang beriman yaitu masyarakat harus taat kepada Allah dan Rasulnya juga Ulil Amri yang mana adalah orang yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan urusan yang biasa kita sebut pemimpin, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kita wajib taat kepada seorang pemimpin selama pemimpin tersebut tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits, dan jika terjadi perselisihan dalam segala hal maka harus mencari dasar hukumnya sesuai Al-Qur'an dan Hadits.

### 3. METHODS

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi yang di dasarkan pada logika dan cara berpikir efektifitas serta menggunakan metode pendekatan studi kasus, fokus penelitian ini bertujuan untuk memperdalam informasi mengenai akuntabilitas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini menggunakan data subjek yang berupa penilaian, pendapat mengenai karakteristik dari subjek yang di teliti atau responden. Dalam hal ini responden yang di maksud adalah Pemerintah desa Longos dan Masyarakat desa Longos. Data fisik yang berupa jalan-jalan

yang diperbaiki dan diaspal menggunakan proyek desa, program bantuan WC untuk masyarakat yang tidak mampu, kartu bantuan PKH yang dimiliki masyarakat yang berhak menerimanya. Data dokumenter berupa laporan keuangan desa, laporan realisasi anggaran, proposal rencana anggaran desa. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa data primer dan data sekunder, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan dijelaskan menurut Esterberg (dalam Sugiyono,2017). Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneltian dan melakukan observasi atau pengamatan lapangan yang mana informan dalam data primer ini adalah Pemerintah desa Longos. Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber yang lain yang sudah diolah sebagai data pendukung, data sekunder yang diperoleh berupa publikasi dari pemerintah desa, buku, artikel jurnal, yang spesifik untuk mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah peneliti yang merupakan masyarakat asli desa Longos, yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan selama ini dari permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang pernah terjadi di desa Longos. Informan selanjutnya adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa Longos.

Tekhnik pengumpulan data peneliti melakukan dengan observasi yaitu dengan

pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap pemerintah desa Longos dan masyarakat desa Longos. Wawancara dilakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Keuangan Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat desa Longos yang mengarah pada pertanyaan tentang dana desa untuk memperoleh informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting, yang berupa foto, rekaman, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif diawali dengan cara reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian yang digunakan secara deskriptif.

#### **4. RESULTS AND DISCUSSIONS**

Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep merupakan desa dengan penduduk terbanyak dan daerah terluas di kecamatan Gapura, yang mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan. Desa ini memiliki luas 831.015 Ha yang jumlah penduduknya mencapai 5.161 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 2.482 jiwa dan penduduk perempuan 2.679 jiwa. Desa Longos tediri dari 6 dusun, yaitu dusun Kotte, dusun Palegin, dusun Longos, Dusun Polay,

dusun Telenteyan, dusun Buabu. Dan juga tediri dari 17 RW dan 42 RT.

##### **a. Peran Perangkat dan Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa**

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa Longos telah menyusun rancangan APBDesa pada akhir tahun 2021 pada saat kepala desa Longos terpilih dan sudah selesai dilantik. Penyusunan laporan realisasi APBDesa Longos pada tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Longos mengelola dana desa selama 1 periode yang disusun oleh sekretaris desa bersama kaur keuangan.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Longos secara keseluruhan proyek yang dijalankan dan dianggarkan sudah terealisasikan seperti proyek pembangunan desa dengan penggunaan dana desa yang diterima desa Longos. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa Longos realisasi proyek yang dijalankan adalah prioritas dari kebutuhan masyarakat meskipun masih banyak yang diusulkan oleh masyarakat desa ketika musyawarah desa maupun musyawarah dusun yang belum terlaksana bukan tidak terealisasikan melainkan perangkat desa melihat dari sarana dan prasarana yang memang memudahkan masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat yang didahulukan

pembangunannya, seperti halnya pembangunan jembatan di dusun telenteyan yang notabeni daerahnya adalah pegunungan dan jembatan ini mempermudah transportasi masyarakat menggunakan alat transportasi.

Peneliti telah melakukan penelitian kepada informan kunci dan informan pendukung. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti selama ini, peran perangkat desa Longos dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa sudah berperan semua sesuai dengan tugasnya masing-masing yang dimulai dari 2021. Karena adanya pergantian kepala desa pada 2021, tetapi perangkat desanya masih tetap perangkat pemerintahan sebelumnya hanya ada penambahan pada operator desa. Dalam proses penyusunan perencanaan penggunaan anggaran belanja melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk membahas tentang program kerja dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa Longos. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuh seperti RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes tentang APBDesa.

Kepala desa Longos menyatakan bahwa dalam pengelolaan APBDesa Longos semua perangkat desa terlibat sesuai dengan porsi tugas masing-masing, dalam mewujudkan kesejahteraan desa Longos kepala desa

mengawasi setiap proyek yang dijalankan oleh perangkat dan turun tangan setiap kali ada masalah yang timbul dalam pengjerjaannya. Hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa ialah sebagai berikut:

“Apa peran bapak selaku kepala desa dalam pengelolaan APBDes?”

*“Selaku kepala desa peran pertama saya ialah bertanggung jawab pada semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, menetapkan pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD ben majelen proyek-proyek yang telah disetujui ben masyarakat, perangkat, BPD edalam musyawarah desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Longos”*

“Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang bapak lakukan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan perangkat desa?”

*“Singkatnya engkok gun melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya dana desa sesuai tugassa masing-masing perangkat desa dan setelah proyeknya selesai saya melakukan pengesahan dengan meninjau kembali dan mengecek bukti-bukti dari laporan yang diserahkan bendahara desa”*

“Apakah bapak juga terlibat dalam penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa”

*“Se agebey laporan jerea sekretaris ben bendahara desa dan yang menyerahkan laporan realisasi itu kadang saya, kadang juga sekretaris atau bendahara desa. Intinya kabbi rea perangkat desa bekerjasama saleng abento dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Longos rea”*

Dari hasil wawancara dengan bapak Syukran Hafidzi selaku kepala desa Longos, sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa,

yang pengelolaan APBDesa Longos berbentuk kerja sama semua perangkat desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa Longos yang pelaksanaannya di bawah pengawasan kepala desa. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan penyusunan laporan realisasi APBDesa ini, kepala desa dibantu oleh PTPKD yang telah ditetapkan olehnya yaitu sekretaris, bendahara desa, dan kepala seksi.

Masyarakat desa Longos berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa, salah satunya ialah berperan dalam musyawarah desa dan musyawarah dusun dengan memberikan masukan mengenai pengelolaan dana desa terkait bantuan yang harus tepat sasaran, pengaspalan jalan yang tidak bisa dipakai ketika hujan karena licin, perbaikan jalan yang memang sudah rusak.

Yang seringkali menjadi keluhan masyarakat ialah terkait bantuan, seperti halnya BPNT, PKH, BLT, dan bantuan lainnya, masyarakat sering berkomentar karena adanya masyarakat yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan, seperti halnya PKH yang menerima anaknya sudah tidak bersekolah dan ada yang memang tidak mempunyai anak tapi masih menjadi penerima bantuan PKH. Hal ini yang seringkali juga menjadi kendala kepada perangkat desa, karena memang data bantuan yang berjangka panjang sudah ada sejak 5 tahun yang lalu itu sebabnya ada masyarakat yang 5 tahun yang

lalu masih miskin tetapi sekarang sudah mampu dan tidak berhak menerima bantuan lagi.

Karena adanya keluhan masyarakat dengan masalah tersebut, pemerintah desa juga kewalahan mengatasinya karena untuk mengubah data ke pemerintah pusat juga sulit, sedangkan masyarakat sudah harus secepatnya diatasi agar bisa terealisasi kepada masyarakat yang memang belum mampu dan memang membutuhkan.

#### **b. Peran Perangkat dan Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Berdasarkan QS.An-Nisa' Ayat 58-59**

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayatt 58 dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini, dan bagaimana manusia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمَا

يَعْظُلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٤٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa': 58)

Inti dari surat an-Nisa' ayat 58 di atas adalah menganjurkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan amanat serta perintah berbuat adil. Begitu pentingnya untuk menjalankan amanat dan berbuat adil itu sehingga Allah SWT memfirmankan dalam ayat al-Qur'an. Peran perangkat desa yang dimaksud dengan tanggungjawab ialah amanah, setiap manusia terlebih seorang pemimpin harus menjalankan amanat dan berbuat adil. Dilihat dari kinerja perangkat desa Longos yang sudah semaksimal mungkin membuat masyarakat puas dengan pembangunan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, berlaku adil pada setiap kebutuhan seluruh masyarakat desa Longos sehingga manfaatnya akan merata dirasakan oleh masyarakat, menyampaikan amanah dana desa untuk kebutuhan masyarakat sehingga tidak timbul adanya tindak korupsi terkait dana yang tidak terealisasikan.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 dijelaskan bagaimana manusia harus taat kepada Ulil Amri atau pemimpin di bumi ini, dan manusia juga harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِ

الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ..

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam Tafsir Ath-thabari secara singkat dijelaskan, Ulil 'Amri adalah pemimpin, karena mereka merujuk pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah "Taatilah Allah dan taatitah Rasul (Nya), dan Ulil 'Amri di antara kamu," ia berkata, mereka adalah para pemimpin. Dalam Tafsir Jalallain karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli dikatakan Ulil 'Amri itu pemegang-pemegang urusan, artinya penguasa. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri para pemimpin dan penglima perang.

Seorang pemimpin di Indonesia adalah presiden, untuk tingkat desa seorang pemimpinnya ialah kepala desa. Di desa Longos seorang pemimpinnya ialah Bapak Syukran Hafidzi sebagai kepala desa sekarang, yang berdasar QS An-Nisa' ayat 59 di atas ialah masyarakat harus taat kepada pemerintah

desa dan apabila terdapat masalah di kalangan masyarakat maka masyarakat desa harus taat kepada keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa ini ialah masyarakat juga turut memberikan usulan proyek pembangunan, memberikan usulan mengenai masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan, pembangunan sarana dan prasarana yang masih terkendala dalam musyawarah desa maupun musyawarah dusun dan ada juga yang mengusulkan secara langsung kepada kepala desa ataupun kepala dusun.

## 5. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan. Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Longos dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa yaitu:

- a. Terbentuknya tim Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa yang diketuai oleh sekretaris desa yang bertugas menyusun rancangan peraturan desa tentang pengelolaan APBDesa, tim monitoring kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun laporan realisasi pengelolaan APBDesa.
- b. Keuangan desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayar,

menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, ini selaras dengan arti dari sikap amanah yang harus transparansi dalam artian jujur dalam pengelolaan keuangan desa.

- c. Badan Permusyawaratan Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja perangkat desa Longos dalam mewujudkan sikap amanah dan adil kepada masyarakat desa.
- d. Laporan realisasi APBDesa dijadikan baliho atau banner yang di tempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat tahu mengenai pengelolaan APBDesa.
- e. Peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa ialah dengan mengkritik desa jika tidak adanya proyek desa yang dijalankan dan menyampaikan keinginan atau pendapatannya tentang pembangunan desa yang memang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat juga dalam menyampaikan terkait bantuan yang realisasinya terkadang tidak tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

- f. Pengelolaan APBDesa Longos berbentuk kerja sama semua perangkat desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa Longos yang pelaksanaannya di bawah pengawasan kepala desa, sesuai dengan makna QS. An-Nisa' ayat 58 dan 59 yaitu seorang pemimpin harus berbuat adil, menyampaikan amanah secara transparan tanpa adanya dusta, membuat keputusam yang adil dalam menyelesaikan masalah di kalangan masyarakat Desa Longos.
- g. Peran masyarakat desa Longos juga turut andil dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa ini sesuai kandungan dari QS. An-Nisa' ayat 58-59 yang diwujudkan dengan bentuk kritik dan saran kepada perangkat desa dalam mengelola APBDesa, taat dengan keputusan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah yang timbul, menerima bantuan dan proyek dengan suka rela dan turut membantu dalam pelaksanaan setiap proyek desa.

## 6. REFERENCES

- Abdulkadir, M. (1991). Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Ardianti, H., & Novia, P. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 2020.
- Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Universitas Diponegoro
- Ayuningtias, I., . S., & Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS), 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>.
- Chytis, E., Tasios, S., Georgopoulos, I., & Hortis, Z. (2019). The Relationship Between Tax Avoidance, Company Characteristics and Corporate Governance: Evidence From Greece. Corporate Ownership & Control, 16(4).
- Ghozali, I. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekometrika : Teori Konsep dan Aplikasi EViews 10 (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Heriyah, N. (2020). The Effect Of Return On Assets, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance On Manufacturing Companies Listed On The Idx. Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi, 4(2).
- Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Husaini, S., Handayani, S., & Velati, M. (2013). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak

- Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.
- Julia, O. :, Kolatung, F., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado Analysis Of Compliance Levels For Earth And Building Taxpayers In The City Of Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1006–1014.
- Karuniasari, L. A., & Noviari, N. (2022). Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan Tax avoidance. E - Jurnal Akuntansi, 32. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Kim, C., & Zhang, L. (2013). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, 33(1).
- Lestari, G., & Putri, A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3).
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.53>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Maisyita, R. (2021). Pengaruh Likuiditas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Manihuruk, B., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak : Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru 2018). Andi.
- Masyitah, E., Karya, D. K., & Harahap, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. 1(1), 2623–2596.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- M Fajar, Syahril (2023) AKUNTANSI SANG KHALIFAH ABU BAKAR ASH-

- SHIDDIQ RA Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS) 4 (1), 66-77
- Pitaloka, S., Merkusiawati, A., & Lely, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pratiwi, D. (2022). Analisis Pengaruh Thin Capitalization dan Gender Diversity Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Purwanti, S., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance . Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(3), 1625–1942.
- R.A. Supriyono. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Gadjah Mada University Press.
- Riskatari, N. K., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 30(4).
- Satibi, I. (2017). Metode Penelitian Adminstrasi Publik (2nd ed.). Lemlit Unpas Press.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. Jramb, 8(1), 44–52. <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2365>
- Singgih, V. (2022). Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligarki Batubara Terbesar di Indonesia dibawah Pemerintahan Jokowi.
- Siswanto, E. (2021). Manajemen Keuangan Dasar. Universitas Negeri Malang.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 6(2).
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak (6th ed.). Salemba Empat.
- Subair, F. (2013). Karakteristik Perusahaan Dan Industri Terhadap Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik. Jurnal Emba, 1(3), 762–744.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises And Tax Avoidance : An Evidence From Indonesia. In Corporate Ownership & Control (Vol. 13, Issue 3).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta,cv.

- Suprasto, H. B., & Haryanti, A. P. S. (2019). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 219. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p07>
- Syahril, & Hermanto Bambang. (2021). Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparasi Pelaporan Keuangan Desa. *Jafis*, 2 no 1.
- Syahril 2021, Akuntansi Keuangan Syariah Desa Dan Kesejahteraan CV. Literasi Nusantara Abadi 1, vi + 76
- V. Wiratna Sujarweni (2019). Akuntansi Keuangan Desa
- Wardani, D. K., & Khairiyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewartara*, 2(1).
- Wareza, M. (2019). Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 101–111.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Universitas Diponegoro.